Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 767-778
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Pembunuhan Berencana

Harry Viktor Hasudungan Siringoringo, Appe Hutauruk, Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular
harviksiringoringo@gmail.com, appehturuk@gmail.com, fendihutahaean@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memunculkan persoalan hukum ganda, yaitu hukum pidana materiil yang berlaku atas perbuatannya dan konsekuensi hukum militer yang melekat pada status pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan pembunuhan berencana serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak merumuskan delik pembunuhan berencana, Pasal 2 KUHPM merujuk perbuatan tersebut pada Pasal 340 KUHP (kini Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), sedangkan status militer terdakwa menimbulkan pidana tambahan pemecatan berdasarkan Pasal 26 KUHPM. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer. Pertimbangan hakim memiliki landasan normatif yang memadai, tetapi pembuktian unsur "rencana terlebih dahulu" (voorbedachte raad) masih terbuka bagi kritik akademik karena ukuran pokoknya adalah adanya kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang sebelum bertindak, sedangkan perbuatan pascakejadian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota TNI harus bertumpu pada kesalahan individual dan bahwa ketentuan yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 perlu diharmonisasikan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Anggota TNI, Voorbedachte Raad, Peradilan Militer

Abstract

Premeditated murder committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) raises a dual legal problem, namely the material criminal law applicable to the act and the military-law consequences attached to the perpetrator's status. This study aims to analyse the legal regulation and criminal liability of TNI members who commit premeditated murder and to examine the judges' legal reasoning in Military Court I-04 Palembang Decision Number 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches; primary, secondary, and tertiary legal materials were analysed qualitatively through deductive reasoning. The results show that, because the Military Criminal Code (KUHPM) contains no specific offence of premeditated murder, Article 2 of the KUHPM refers the act to Article 340 of the Criminal Code (now Article 459 of Law Number 1 of 2023), while the defendant's military status gives rise to the additional penalty of dismissal under Article 26 of the KUHPM. The court sentenced the defendant to life imprisonment and dismissal from military service. The judges' reasoning has an adequate normative basis, yet the proof of premeditation (voorbedachte raad) remains open to academic criticism, because the decisive question is whether the defendant had an opportunity to reflect calmly before acting, and post-offence conduct cannot by itself prove a prior plan. The study concludes that the liability of TNI members must rest on individual culpability, and that the jurisdictional provisions of Law Number 31 of 1997 and Law Number 34 of 2004 require harmonisation.

Keywords: Criminal Liability, Premeditated Murder, TNI Members, Voorbedachte Raad, Military Court

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 27 ayat (1) menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali. Dalam kerangka negara hukum tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengemban fungsi pertahanan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa, sehingga

prajurit ditempatkan sebagai tulang punggung kekuatan nasional (Maramis, 2016). Peran, fungsi, dan tugas tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Kedudukan istimewa itu menuntut prajurit menjadi teladan kepatuhan hukum; karena itu, ketika seorang prajurit justru melakukan kejahatan berat terhadap warga sipil, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut pemidanaan pelaku, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi militer (Salam, 2006).

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu merupakan kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman pidana paling berat. Pada saat perkara yang dikaji dalam penelitian ini terjadi, delik tersebut diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun; setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku pada 2 Januari 2026, substansinya ditempatkan dalam Pasal 459. Ciri pembeda delik ini terletak pada unsur "rencana terlebih dahulu" atau *voorbedachte raad*, yakni adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melaksanakan kehendaknya (Chazawi, 2010; Marpaung, 2002). Pembuktian unsur tersebut selalu sulit karena menyangkut keadaan batin pelaku yang hanya dapat disimpulkan dari fakta-fakta objektif (Silvana, 2026).

Di tengah masyarakat, tindak kekerasan berat oleh oknum prajurit terhadap warga sipil kerap menumbuhkan anggapan bahwa anggota TNI kebal hukum atau hanya tunduk pada hukum militer, bukan pada KUHP. Anggapan tersebut keliru secara normatif, tetapi tetap berpengaruh terhadap rasa keadilan publik dan terhadap cara keluarga korban memandang proses peradilan. Penegakan hukum terhadap prajurit karena itu memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku dan menegaskan bahwa status militer tidak memberikan kekebalan (*impunity*) atas kejahatan terhadap nyawa (Maramis, 2016; Salam, 2006). Kedua fungsi tersebut hanya dapat terpenuhi apabila pertimbangan hakim disusun secara cermat dan dapat diuji oleh publik.

Kesulitan pembuktian itu bertambah kompleks apabila pelakunya adalah prajurit TNI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak merumuskan pembunuhan berencana sebagai delik tersendiri, sehingga melalui Pasal 2 KUHPM berlaku hukum pidana umum, sementara pemeriksaan perkaranya dilakukan oleh peradilan militer berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada sisi lain, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI menentukan bahwa prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketidaksinambungan kedua undang-undang tersebut melahirkan dualisme rezim yang sering dipersoalkan dari sudut asas *equality before the law* (Parningotan, 2021; Segala & Ferdian, 2017).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban pidana prajurit TNI. Bunga dan Isnawati (2022) menunjukkan bahwa prajurit pelaku penganiayaan berat tetap dipertanggungjawabkan berdasarkan KUHP dengan penyelesaian melalui peradilan militer. Widodo et al. (2023) menganalisis perkara perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan matinya warga sipil oleh anggota TNI AD dan menilai putusannya telah mencerminkan rasa keadilan. Az-Zahra dan Kholiq (2025) menemukan bahwa status militer tidak melindungi pelaku pembunuhan berencana, bahkan dapat memperberat kesalahan karena merusak disiplin dan kehormatan institusi. Dari sisi yurisdiksi, Parningotan (2021) serta Wanto dan W (2026) menekankan perlunya harmonisasi agar tindak pidana umum oleh prajurit diadili di peradilan umum. Khusus mengenai Putusan Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019, Simanjuntak et al. (2021) dan Putri (2021) pada pokoknya membenarkan penerapan Pasal 340 KUHP, sedangkan Fitriyani et al. (2020) berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

Perbedaan pandangan atas putusan yang sama tersebut menunjukkan adanya celah kajian. Penelitian terdahulu cenderung memberikan penilaian akhir "tepat" atau "tidak tepat" tanpa memisahkan secara tegas tiga lapis persoalan yang berbeda, yaitu ketepatan hukum materiil yang diterapkan, kualitas pembuktian unsur *voorbedachte raad*, dan konsekuensi status militer beserta forum peradilannya. Kajian tersebut juga belum ditempatkan dalam konteks transisi menuju KUHP Nasional, perubahan Undang-Undang TNI, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan pembentuk undang-undang merevisi Undang-Undang Peradilan Militer dalam jangka waktu paling lama dua tahun (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Perkembangan tersebut membuat evaluasi atas putusan-putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana umum menjadi semakin mendesak, karena hasilnya dapat menjadi bahan bagi desain peradilan yang akan datang.Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan kerangka analisis berlapis tersebut

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

untuk menguji *ratio decidendi* putusan, sehingga kritik terhadap pembuktian unsur perencanaan tidak dicampuradukkan dengan kritik terhadap desain yurisdiksi peradilan militer.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah asas, kaidah, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai *law in books* serta penerapannya dalam putusan pengadilan (Ibrahim, 2007; Soekanto, 1981). Dua pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk menelaah ketentuan yang mengatur pembunuhan berencana, pertanggungjawaban pidana, dan kewenangan peradilan militer, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019 sebagai objek utama (Marzuki, 2019). Bahan hukum yang digunakan dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bahan Hukum dan Fungsinya dalam Analisis

Jenis bahan hukum	Sumber	Fungsi dalam analisis
Primer	UUD 1945; KUHP (Pasal 44, 338, 340); UU Nomor 1 Tahun 2023 (Pasal 459); KUHPM (Pasal 2, 26, 87); UU Nomor 31 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2025; SEMA Nomor 3 Tahun 2018; Putusan Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019	Dasar normatif pengaturan delik, sanksi, dan kewenangan mengadili; objek studi kasus
Sekunder	Buku doktrin hukum pidana dan hukum pidana militer; artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu	Kerangka teori pertanggungjawaban pidana, kesalahan, dan *voorbedachte raad*; pembanding temuan
Tersier	Kamus hukum dan ensiklopedia	Penjelasan istilah hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan, kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya, direduksi dengan memisahkan norma dari doktrin, dan dianalisis isinya terhadap fakta perkara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum berupa norma dan doktrin menuju premis khusus berupa fakta hukum dalam putusan. Untuk menghindari penilaian yang bercampur, setiap pertimbangan hakim diuji pada tiga lapis: ketepatan dasar hukum materiil, kecukupan argumentasi pembuktian setiap unsur delik, dan ketepatan konsekuensi hukum militer serta forum peradilannya.

Unsur *voorbedachte raad* diuji dengan tiga indikator doktrinal, yakni adanya keputusan kehendak yang diambil dalam suasana tenang, tersedianya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaannya, serta pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang (Chazawi, 2010). Indikator tersebut dibaca bersama Arrest Hoge Raad 22 Maret 1909 yang menekankan bahwa ukurannya bukan panjang pendeknya waktu, melainkan ada tidaknya kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kehendak (Marpaung, 2002; Soesilo, 1995).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Posisi Kasus dan Amar Putusan

Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang prajurit TNI AD berpangkat Prada yang pada saat kejadian berstatus militer aktif sebagai siswa pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Korban adalah seorang perempuan sipil yang mempunyai hubungan asmara dengan terdakwa. Perkara diserahkan oleh Danrindam II/Sriwijaya selaku Perwira Penyerah Perkara melalui Keputusan Nomor Kep/40/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan diperiksa oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang (Pengadilan Militer I-04 Palembang, 2019). Fakta hukum yang relevan dengan unsur perencanaan disusun secara kronologis dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kronologi Fakta Hukum yang Relevan dengan Unsur Perencanaan

Waktu	Fakta hukum	Relevansi terhadap unsur perencanaan
3 Mei 2019	Terdakwa meninggalkan pendidikan karena curiga korban berhubungan dengan laki-laki lain dan ingin membuktikannya	Menunjukkan motif kecurigaan; belum secara langsung menunjukkan kehendak membunuh
7 Mei 2019, sekitar 22.00 WIB	Terdakwa mengajak korban bertemu di depan Stasiun Kertapati Palembang	Inisiatif pertemuan berasal dari terdakwa
8 Mei 2019, dini hari	Terdakwa menolak ajakan pulang, membawa korban ke Sungai Lilin dengan alasan ke rumah bibinya, lalu menginap di sebuah penginapan	Dapat dibaca sebagai pengondisian tempat, tetapi juga terbuka ditafsirkan tanpa maksud membunuh
8 Mei 2019, sekitar 05.00 WIB	Pertengkaran soal telepon genggam dan pernyataan korban mengenai kehamilan memicu emosi terdakwa; terdakwa membenturkan kepala korban, membekap, dan mencekik hingga korban meninggal dalam sekitar lima menit	Titik krusial: apakah kehendak membunuh terbentuk dalam suasana tenang atau seketika karena emosi
8 Mei 2019, 06.00–20.00 WIB	Terdakwa memutilasi sebagian jenazah, membeli peralatan dan koper, lalu berupaya membakar jenazah	Perbuatan pascakejadian; relevan sebagai keadaan memberatkan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan rencana sebelum pembunuhan
12 Juni 2019	Terdakwa menyerahkan diri melalui keluarga dan dijemput aparat Kodam II/Sriwijaya	Dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan

Oditur Militer menyusun dakwaan secara subsidaritas, yaitu primair Pasal 340 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP, serta menuntut pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Majelis Hakim yang diketuai Letkol Chk (K) Saidah, S.H. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana serta desersi dalam waktu damai, kemudian menjatuhkan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer (Pengadilan Militer I-04 Palembang, 2019; Simanjuntak et al., 2021). Karena dakwaan primair terbukti, dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi.

Posisi kasus ini memperlihatkan dua sisi yang harus dibaca terpisah. Di satu sisi, terdapat rangkaian tindakan terdakwa sebelum pertemuan yang dapat ditafsirkan sebagai persiapan. Di sisi lain, kekerasan yang menghilangkan nyawa korban terjadi setelah pertengkaran yang memicu emosi. Pemisahan inilah yang menjadi titik tolak analisis pada subbab berikutnya.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.2. Pengaturan Hukum Pembunuhan Berencana oleh Anggota TNI

Dari sudut hukum materiil, pembunuhan berencana yang dilakukan prajurit tidak melahirkan delik baru. Pasal 1 KUHPM menyatakan berlakunya ketentuan hukum pidana umum untuk penerapan KUHPM, dan Pasal 2 KUHPM menentukan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM tetapi dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan undang-undang. Karena KUHPM tidak merumuskan pembunuhan berencana, dasar hukum materiil yang tepat untuk perkara tahun 2019 adalah Pasal 340 KUHP. Dengan demikian, status sebagai prajurit tidak menghilangkan pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana umum, tetapi menentukan lingkungan peradilan yang berwenang dan konsekuensi tambahan terhadap status kedinasan (Salam, 2006; Mulyadi, 2007).

Pasal 340 KUHP mensyaratkan tiga unsur kumulatif, yaitu barang siapa, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, serta merampas nyawa orang lain. Pembunuhan berencana pada hakikatnya adalah pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang ditambah unsur perencanaan, sehingga beratnya ancaman pidana bertumpu pada keadaan batin pelaku, bukan semata pada akibat kematian korban (Chazawi, 2010; Abidin & Hamzah, 2010). Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan konstruksi tersebut dengan rumusan “setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” dan ancaman yang sama. Perubahan kodifikasi ini tidak mengubah kesimpulan bahwa delik yang diterapkan terhadap prajurit tetap delik umum, tetapi menuntut penyesuaian rujukan dalam praktik peradilan militer karena KUHPM belum mengalami pembaruan mendasar.

Persoalan yang lebih kompleks terdapat pada hukum formil. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mendasarkan kompetensi peradilan militer pada status pelaku sebagai prajurit pada saat melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 membedakan yurisdiksi menurut karakter tindak pidana. Akibatnya, penyidikan perkara pembunuhan berencana terhadap korban sipil dilakukan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, dan pemeriksaan oleh hakim militer yang secara struktural berada dalam garis komando. Kondisi ini memicu kritik mengenai transparansi, akses keluarga korban terhadap perkembangan perkara, serta belum terintegrasinya mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana tersedia dalam KUHAP (Parningotan, 2021; Segala & Ferdian, 2017).

Meskipun demikian, ketidakharmonisan tersebut tidak menjadikan pemeriksaan perkara a quo tidak sah. Selama Undang-Undang Peradilan Militer belum disesuaikan, Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai dasar kewenangan karena terdakwa berstatus prajurit aktif pada saat perbuatan dilakukan. Wanto dan W (2026) mencatat pola yang sama dalam perkara lain: pengadilan militer memiliki dasar statutori, sementara arah pengaturan Undang-Undang TNI menghendaki tindak pidana umum diadili di peradilan umum. Karena itu, kritik terhadap desain yurisdiksi perlu ditempatkan sebagai agenda pembaruan hukum, bukan sebagai alasan untuk meragukan keabsahan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Agenda pembaruan tersebut kini memperoleh dasar konstitusional yang lebih tegas. Melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menguji antara lain Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, kemudian mewajibkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama dua tahun, dengan penegasan bahwa yurisdiksi peradilan militer seharusnya ditentukan oleh kekhususan materi tindak pidana militer, bukan oleh status pelaku sebagai prajurit (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Putusan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit idealnya diperiksa di peradilan umum (Parningotan, 2021). Bagi perkara pembunuhan berencana seperti perkara a quo, implikasinya ialah bahwa pada masa mendatang forum pemeriksaan kemungkinan berpindah ke peradilan umum, sementara konsekuensi khas militer seperti pemecatan tetap memerlukan pengaturan agar dapat dijatuhkan atau ditindaklanjuti secara administratif.

Masa transisi juga menimbulkan persoalan hukum antarwaktu. Perkara a quo terjadi dan diputus ketika Pasal 340 KUHP masih berlaku, sehingga penerapan pasal tersebut sesuai dengan asas legalitas. Untuk perkara yang terjadi sebelum tetapi diperiksa sesudah 2 Januari 2026, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan, diberlakukan peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Karena rumusan unsur pembunuhan berencana pada dasarnya tidak berubah, persoalan antarwaktu dalam delik ini lebih banyak menyangkut pidana, khususnya pengaturan baru mengenai pidana mati, daripada menyangkut unsur deliknya (Wahyuni, 2026).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.3. Pertanggungjawaban Pidana: Kesalahan Individual dan Status Militer

Pertanggungjawaban pidana menghubungkan perbuatan yang bersifat objektif dengan keadaan batin pelaku yang bersifat subjektif (Moeljatno, 2008). Asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa negara hanya berwenang memidana orang yang secara yuridis dapat dicela, sehingga perlu dibuktikan adanya perbuatan pidana yang melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf (Saleh, 1983). Dalam pandangan dualistis, pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa terpenuhinya rumusan delik tidak otomatis berujung pada pemidanaan (Priyatno, 2010).

Pada aspek kemampuan bertanggung jawab, putusan a quo bersandar pada hasil pemeriksaan kejiwaan oleh dokter spesialis kejiwaan Kesdam II/Sriwijaya Nomor R/693/VI/2019 yang menyatakan terdakwa "Dalam Batas Normal (J2)" tanpa kelainan atau gangguan kejiwaan. Dengan bukti tersebut, keadaan dalam Pasal 44 KUHP tidak terpenuhi dan terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab. Pertimbangan ini tepat karena didasarkan pada keterangan ahli, bukan pada asumsi bahwa seorang prajurit terlatih pasti mampu mengendalikan diri. Majelis juga tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga syarat kesalahan dari sisi ini terpenuhi.

Dalam perkara pembunuhan oleh prajurit, kemampuan bertanggung jawab juga kerap dipersoalkan melalui dalil tekanan mental akibat beban tugas, gangguan stres pascatrauma, atau gangguan psikologis lain untuk memohon penghapusan atau pengurangan pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP. Dalil semacam itu hanya dapat diterima apabila didukung keterangan ahli kejiwaan yang menilai kondisi terdakwa pada saat perbuatan direncanakan dan dilakukan. Dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti yang mengarah pada keadaan tersebut, bahkan keterangan ahli menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, persoalan pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak terletak pada kemampuan bertanggung jawab, melainkan pada bentuk dan derajat kesalahannya, yaitu apakah kesengajaan membunuh disertai perencanaan atau tidak.

Hal yang perlu dijaga adalah agar status militer tidak berubah menjadi dasar pertanggungjawaban berbasis status (*status-based liability*). Pendidikan militer mengenai penggunaan senjata, taktik, dan kemampuan fisik merupakan kompetensi kedinasan yang tidak identik dengan niat jahat. Kemampuan tersebut hanya relevan sepanjang terkait dengan fakta konkret mengenai cara tindak pidana dipersiapkan dan dilaksanakan. Az-Zahra dan Kholiq (2025) menunjukkan bahwa status militer dapat memperberat penilaian karena merugikan disiplin dan citra institusi; penilaian tersebut sah pada tahap penjatuhan pidana, tetapi tidak dapat menggantikan pembuktian kesengajaan dan perencanaan.

Konsekuensi khas status militer tampak pada pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 KUHPM memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pemecatan bersama pidana mati atau pidana penjara apabila berdasarkan kejahatannya terpidana dipandang tidak layak lagi berada dalam lingkungan militer. Rumusan Kamar Militer dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengakui pidana tambahan tersebut pada prinsipnya dapat dijatuhkan dengan pengecualian tertentu (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018). Praktik pengadilan militer menunjukkan bahwa pemecatan dijatuhkan atas dasar penilaian karakter dan sikap terdakwa terhadap aturan, sebagaimana juga terlihat dalam perkara desersi (Tuahdi et al., 2025). Dengan demikian, pemecatan bukan pengganti pertanggungjawaban atas pembunuhan, melainkan konsekuensi tambahan yang memerlukan alasan konkret mengenai ketidaklayakan terdakwa.

3.4. Pengujian Unsur Pasal 340 KUHP dalam Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiga unsur Pasal 340 KUHP bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya satu unsur saja harus berujung pada pembebasan atau pelepasan terdakwa. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana militer, yakni bahwa putusan harus disusun berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Mulyadi, 2010). Hasil pengujian terhadap setiap unsur disajikan dalam Tabel 3.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 3. Pengujian Unsur Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019

Unsur	Pertimbangan majelis hakim	Catatan analisis
Barang siapa	Terdakwa adalah prajurit TNI aktif yang identitasnya sesuai keputusan penyerahan perkara; hasil pemeriksaan kejiwaan menyatakan dalam batas normal	Tepat; kemampuan bertanggung jawab didukung keterangan ahli sehingga Pasal 44 KUHP tidak berlaku
Dengan sengaja	Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatan beserta akibatnya	Didukung cara kekerasan yang berlangsung sekitar lima menit hingga korban tidak bergerak, yang menunjukkan kehendak atas akibat kematian
Dengan rencana terlebih dahulu	Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kapan dan dengan alat apa perbuatan dilakukan; majelis sependapat dengan Oditur dan menolak pembelaan	Unsur paling diperdebatkan; uraian belum memisahkan secara tegas fakta sebelum, pada saat, dan sesudah pembunuhan
Merampas nyawa orang lain	Delik materiil; kematian korban merupakan akibat perbuatan terdakwa	Terbukti; hubungan kausal tidak dipersoalkan

Tabel 3 menunjukkan bahwa unsur barang siapa, unsur kesengajaan, dan unsur merampas nyawa orang lain memiliki dukungan fakta yang kuat. Kesengajaan dapat disimpulkan dari intensitas dan durasi kekerasan, yaitu membenturkan kepala korban ke tembok, membekap dengan bantal, dan mencekik hingga korban tidak bergerak. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa menghendaki, atau setidaknya menyadari dengan pasti, akibat berupa kematian korban. Penerapan Pasal 340 KUHP sebagai dasar hukum juga tidak bertentangan dengan asas *lex specialis*, karena KUHPM tidak menyediakan rumusan khusus yang menggantikannya.

Persoalan terletak pada unsur rencana terlebih dahulu. Majelis mendefinisikan unsur ini sebagai keadaan ketika pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan kapan perbuatan dilakukan dan alat apa yang digunakan, lalu menyimpulkan unsur tersebut terbukti dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, petunjuk, barang bukti, dan foto rekonstruksi. Secara prosedural, pertimbangan ini telah berbasis fakta persidangan. Namun, dari sudut argumentasi substantif, perlu dibedakan antara pernyataan bahwa pertimbangan didasarkan pada fakta persidangan dan pernyataan bahwa pertimbangan telah menghubungkan setiap fakta dengan setiap unsur delik. Pernyataan kedua menuntut uraian tentang kapan kehendak membunuh timbul dan apa yang dilakukan terdakwa setelah kehendak itu ada.

Kecermatan tersebut penting karena pembuktian dalam perkara pidana militer menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif: hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim tentang adanya perencanaan karena itu harus bersumber dari alat bukti yang menunjuk langsung pada keadaan batin terdakwa sebelum perbuatan, misalnya keterangan saksi mengenai ucapan atau persiapan terdakwa, pesan yang dikirim sebelum pertemuan, atau barang yang disiapkan untuk melakukan pembunuhan. Foto rekonstruksi dan barang bukti yang berkaitan dengan mutilasi lebih banyak membuktikan cara terdakwa memperlakukan jenazah daripada proses terbentuknya kehendak membunuh (Mulyadi, 2010; Marpaung, 2002).

3.5. Pembuktian Voorbedachte Raad sebagai Ruang Kritik Akademik

Doktrin menempatkan *voorbedachte raad* sebagai persoalan keadaan batin yang harus dibuktikan melalui fakta objektif. Menurut Soesilo (1995), perencanaan berarti adanya tenggang waktu antara timbulnya maksud membunuh dan pelaksanaannya sehingga pelaku masih dapat berpikir dengan tenang, bahkan masih berkesempatan membatalkan niatnya tetapi tidak menggunakannya. Marpaung (2002) menegaskan bahwa waktu tersebut tidak harus lama; yang menentukan adalah adanya kesempatan berpikir secara tenang. Dengan ukuran itu, hakim seharusnya mengidentifikasi titik munculnya kehendak membunuh, tindakan yang dilakukan sesudahnya, dan ada tidaknya jeda yang memungkinkan terdakwa mempertimbangkan kembali kehendaknya.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Apabila fakta dalam Tabel 2 diuji dengan tiga indikator Chazawi (2010), muncul dua kemungkinan bacaan. Bacaan pertama menekankan rangkaian tindakan sebelum pertemuan: terdakwa meninggalkan pendidikan karena kecurigaan, mengambil inisiatif pertemuan, menolak ajakan pulang, dan membawa korban ke tempat yang jauh dengan alasan yang kemudian ternyata tidak dipenuhi. Rangkaian ini dapat dipandang sebagai pengondisian keadaan yang mendukung adanya rencana. Bacaan kedua menekankan bahwa kekerasan baru terjadi setelah pertengkaran dan pernyataan korban mengenai kehamilan yang memicu emosi terdakwa; dalam bacaan ini, kehendak membunuh terbentuk seketika sehingga indikator suasana tenang tidak terpenuhi. Fitriyani et al. (2020) memilih bacaan kedua dan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa.

Pengujian per indikator memperjelas letak perdebatan tersebut. Indikator pertama, yaitu keputusan kehendak dalam suasana tenang, menuntut adanya bukti bahwa kehendak untuk menghilangkan nyawa korban telah diputuskan sebelum terdakwa dikuasai emosi. Fakta bahwa terdakwa meninggalkan pendidikan dengan maksud "membuktikan" kecurigaannya menunjukkan kehendak untuk mengonfrontasi korban, tetapi belum tentu kehendak untuk membunuh. Indikator kedua, yaitu tersedianya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan, sulit dinilai apabila titik awal kehendak tidak ditentukan; jika kehendak lahir setelah pernyataan korban mengenai kehamilan, jeda waktunya hanya hitungan menit. Indikator ketiga, yaitu pelaksanaan dalam suasana tenang, justru paling problematis karena fakta persidangan menggambarkan terdakwa "menjadi emosi" sesaat sebelum melakukan kekerasan. Dengan demikian, ketiga indikator baru terpenuhi apabila majelis dapat menunjukkan bahwa kehendak membunuh sudah ada sebelum pertengkaran, dan bahwa emosi pada saat kejadian hanya menjadi pemicu pelaksanaan kehendak yang telah diputuskan sebelumnya.

Perdebatan semacam ini tidak hanya terjadi dalam peradilan militer. Dalam perkara pembunuhan di peradilan umum, perbedaan pendapat mengenai apakah terdakwa bertindak dengan rencana atau secara impulsif bahkan memunculkan *dissenting opinion* di antara anggota majelis (Prasetyo & Rusdiana, 2026). Hal tersebut menegaskan bahwa unsur perencanaan merupakan wilayah pembuktian yang secara inheren rawan perbedaan penafsiran, sehingga kualitas argumentasi hakim menjadi penentu legitimasi putusan. Semakin berat pidana yang dijatuhkan, semakin tinggi pula tuntutan agar hubungan antara fakta dan unsur perencanaan diuraikan secara terang.

Perbuatan setelah korban meninggal, seperti memutilasi sebagian jenazah, membeli peralatan, dan berupaya membakar jenazah, memang menunjukkan kesadaran dan kendali diri terdakwa. Akan tetapi, fakta pascakejadian secara konseptual harus dibedakan dari kehendak yang ada sebelum pembunuhan, karena upaya menghilangkan jejak pada dirinya sendiri tidak membuktikan bahwa sejak awal telah ada rencana membunuh. Silvana (2026) mencatat bahwa praktik pembuktian Pasal 340 KUHP sering bertumpu pada indikator jeda waktu, persiapan alat, dan perbuatan yang terorganisasi, tetapi kurang menelaah motif dan proses terbentuknya niat. Kecenderungan serupa tampak dalam perkara a quo ketika perbuatan pascakejadian yang sangat keji turut membentuk keyakinan hakim, padahal fungsi yuridisnya lebih tepat sebagai keadaan yang memberatkan pidana.

Kritik tersebut tidak berarti putusan a quo keliru. Apabila fakta persidangan memang menunjukkan bahwa kehendak membunuh telah terbentuk sebelum pertengkaran, misalnya sejak terdakwa meninggalkan pendidikan dan membawa korban ke Sungai Lilin, lalu terdakwa memiliki kesempatan nyata untuk membatalkan kehendaknya tetapi tetap melaksanakannya, penerapan Pasal 340 KUHP mempunyai dasar yuridis yang kuat. Persoalannya, uraian putusan sebagaimana tercermin dalam bahan penelitian ini belum menunjukkan secara eksplisit proses terbentuknya kehendak tersebut. Karena itu, kualitas *ratio decidendi* pada unsur perencanaan merupakan titik terlemah putusan, sementara unsur-unsur lainnya telah dipertimbangkan secara memadai.

3.6. Perbandingan dengan Putusan Lain

Untuk menempatkan Putusan Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019 dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini membandingkannya dengan sejumlah putusan lain yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu. Perbandingan difokuskan pada cara majelis menilai unsur perencanaan atau kualifikasi delik serta jenis pidana yang dijatuhkan. Ringkasan perbandingan disajikan dalam Tabel 4.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 4. Perbandingan Putusan tentang Kejahatan terhadap Nyawa

Putusan	Kualifikasi dan pidana	Penilaian unsur perencanaan atau kualifikasi
Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019	Pasal 340 KUHP; penjara seumur hidup dan pemecatan	Perencanaan dinyatakan terbukti; diperdebatkan karena kekerasan terjadi setelah pertengkaran yang memicu emosi (Fitriyani et al., 2020; Simanjuntak et al., 2021)
Pengadilan Militer II-09 Nomor PUT/217-K/PM.II-09/AD/XI/2009	Pembunuhan berencana	Dinilai tepat karena rencana terdakwa telah disusun dan dilaksanakan sebelumnya (Fitriyani et al., 2020)
Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018	Pasal 333 ayat (1) KUHP; penjara 1 tahun 2 bulan dan pemecatan	Dakwaan pembunuhan secara bersama-sama dinilai tidak cukup terbukti sehingga diterapkan perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian (Widodo et al., 2023)
Perkara pembunuhan pemilik rental mobil oleh anggota militer	Pembunuhan berencana; para pelaku dipertanggungjawabkan setara	Kesamaan niat dan perencanaan antara pelaku penembak dan pemberi perintah dinyatakan terbukti; status militer dipandang dapat memperberat (Az-Zahra & Kholiq, 2025)
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb	Pasal 340 KUHP	Terdapat perbedaan pendapat dalam majelis mengenai ada tidaknya suasana tenang sebelum perbuatan (Prasetyo & Rusdiana, 2026)

Perbandingan tersebut memperlihatkan dua pola. Pertama, dalam perkara yang menunjukkan adanya persiapan yang jelas sebelum perbuatan, seperti penyusunan rencana atau pembagian peran antarpelaku, penerapan Pasal 340 KUHP relatif tidak diperdebatkan. Kedua, dalam perkara yang kekerasannya didahului konflik atau pemicu emosional, kualifikasi perbuatan cenderung diperdebatkan, baik di antara akademisi maupun di dalam majelis hakim sendiri. Perkara a quo termasuk dalam pola kedua. Di samping itu, putusan-putusan pengadilan militer dalam Tabel 4 menunjukkan konsistensi penggunaan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit yang melakukan kejahatan terhadap nyawa, terlepas dari berat ringannya pidana pokok.

Pola kedua tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembuktian unsur perencanaan tidak semata-mata berasal dari kekhususan peradilan militer, melainkan dari karakter unsur itu sendiri. Oleh karena itu, perbaikan yang diperlukan tidak hanya bersifat kelembagaan melalui pemindahan forum peradilan, tetapi juga bersifat metodologis melalui standar penulisan pertimbangan yang mengharuskan hakim, di lingkungan peradilan mana pun, menguraikan titik timbulnya kehendak, jeda untuk berpikir, dan suasana batin pada saat pelaksanaan secara eksplisit.

3.7. Penjatuhan Pidana dan Implikasinya bagi Pembaruan Hukum

Pidana penjara seumur hidup berada dalam rentang ancaman Pasal 340 KUHP, sehingga majelis tidak melampaui batas kewenangannya. Pemilihan jenis pidana tersebut merupakan diskresi yudisial yang harus dikaitkan dengan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan (Muladi & Arief, 2010). Majelis mempertimbangkan sebagai keadaan memberatkan antara lain bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer yang dididik untuk melindungi rakyat, dilakukan dengan cara sadis dan diikuti upaya menghilangkan jenazah, ditujukan kepada perempuan yang justru wajib dilindungi

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menurut Delapan Wajib TNI, terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit, serta tidak adanya pemaafan dari keluarga korban. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa menyerahkan diri, menyesal, dan meminta maaf.

Pola pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dari sudut teori gabungan, yang memadukan unsur pembalasan atas beratnya kesalahan dengan tujuan pencegahan dan penjagaan disiplin organisasi (Muladi & Arief, 2010). Penempatan kekejian perbuatan pascakejadian sebagai keadaan memberatkan, bukan sebagai bukti perencanaan, justru merupakan fungsi yang paling tepat bagi fakta tersebut. Sementara itu, penjatuhan pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 KUHPM mempunyai dasar yang jelas, tetapi akan lebih kuat apabila majelis menguraikan secara eksplisit hubungan antara beratnya perbuatan, hilangnya kehormatan dan kepercayaan terhadap militer, serta alasan terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit.

Apabila perkara serupa diperiksa berdasarkan KUHP Nasional, kerangka pemidanaannya akan berbeda. Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak lagi mencantumkan frasa “dengan sengaja”, tetapi Pasal 36 undang-undang yang sama menentukan bahwa pada prinsipnya hanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat dipidana, kecuali kealpaan ditentukan secara tegas, sehingga kesengajaan tetap harus dibuktikan. Perubahan yang lebih substansial terdapat pada pidana mati, yang kini ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100; apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (Ananda et al., 2026; Wahyuni, 2026). Dalam kerangka tersebut, pidana penjara seumur hidup seperti dalam perkara a quo tetap menjadi pilihan yang wajar bagi pembunuhan berencana dengan tingkat kekejian tinggi, sedangkan pidana mati memerlukan alasan pemberatan yang lebih kuat dan pertimbangan yang lebih terukur.

Putusan a quo juga memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit masih berorientasi pada pembalasan negara, sementara pemulihan bagi keluarga korban belum mendapat tempat yang memadai. Dalam peradilan umum, Bab XIII KUHAP menyediakan mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, sedangkan dalam peradilan militer mekanisme serupa belum terintegrasi secara komprehensif dalam praktik. Selain itu, pelaksanaan pidana tambahan pemecatan menimbulkan persoalan teknis mengenai saat berlakunya, apakah sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak terbitnya keputusan administratif pemberhentian, serta mengenai pemindahan terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan Militer ke lembaga pemasyarakatan umum setelah status kemiliterannya berakhir. Persoalan-persoalan tersebut berada di luar amar putusan, tetapi menentukan apakah pertanggungjawaban pidana prajurit benar-benar dirasakan adil oleh korban dan masyarakat (Segala & Ferdian, 2017).

Temuan ini membawa dua implikasi. Bagi praktik peradilan militer, pertimbangan atas unsur *voorbedachte raad* perlu disusun dengan memisahkan fakta sebelum, pada saat, dan sesudah pembunuhan, serta menunjukkan secara konkret kesempatan terdakwa untuk berpikir tenang. Bagi pembentuk undang-undang, berlakunya KUHP Nasional, perubahan Undang-Undang TNI, dan kewajiban revisi yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menjadi momentum untuk menyelaraskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI, termasuk memperjelas forum bagi tindak pidana umum oleh prajurit dan menjamin hak korban atas informasi serta pemulihan (Parningotan, 2021; Wanto & W, 2026). Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan disiplin militer, melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban prajurit berjalan dengan kepastian hukum, imparsialitas, dan transparansi yang setara dengan warga negara lainnya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pembunuhan berencana telah menyediakan dasar normatif yang cukup untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Karena KUHPM tidak merumuskan delik pembunuhan berencana, Pasal 2 KUHPM merujuk perbuatan tersebut pada Pasal 340 KUHP yang berlaku pada saat perkara diperiksa, dan kini pada Pasal 459 KUHP Nasional. Status sebagai prajurit tidak mengurangi pertanggungjawaban, yang tetap bertumpu pada pembuktian perbuatan, kesengajaan, perencanaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana, tetapi menimbulkan konsekuensi tambahan berupa kemungkinan pemecatan berdasarkan Pasal 26 KUHPM. Persoalan yang tersisa bersifat sistemik, yaitu belum harmonisnya Undang-Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang TNI mengenai forum bagi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit. Kewajiban revisi Undang-Undang Peradilan Militer pascaputusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan untuk menuntaskan persoalan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersebut, dengan catatan bahwa pengaturan baru tetap perlu menyediakan mekanisme bagi konsekuensi khas militer seperti pemecatan. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019 memiliki landasan normatif yang memadai dalam menerapkan Pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup yang berada dalam batas ancaman pidana, dan menjatuhkan pemecatan dari dinas militer. Unsur barang siapa, kesengajaan, dan merampas nyawa orang lain dipertimbangkan secara memadai, sedangkan unsur rencana terlebih dahulu menjadi titik terlemah karena uraiannya belum memisahkan secara tegas proses terbentuknya kehendak sebelum pembunuhan dari perbuatan pascakejadian. Ketepatan putusan karena itu lebih ditentukan oleh kualitas *ratio decidendi* dalam membuktikan setiap unsur daripada oleh beratnya pidana. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan sejumlah putusan pengadilan militer pascaberlakunya KUHP Nasional untuk menguji konsistensi pembuktian unsur perencanaan, serta mengkaji secara empiris akses keluarga korban sipil terhadap mekanisme pemulihan dalam peradilan militer.

Referensi

1. Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar dalam hukum pidana Indonesia*. Yarsif Watampone.
2. Ananda, M. R., Kusbianto, & Maysarah, A. (2026). Kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkotika. *Law Jurnal*, *6*(2), 470–482. https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8464
3. Az-Zahra, F., & Kholiq, A. (2025). The analysis of criminal liability of military members as perpetrators of premeditated murder (moord) against a car rental owner. *Jurnal Daulat Hukum*, *8*(4), 808–823. https://doi.org/10.30659/jdh.v8i4.48886
4. Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban pidana TNI dalam tindak pidana penganiayaan berat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *5*(1). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2731862
5. Chazawi, A. (2010). *Kejahatan terhadap nyawa*. RajaGrafindo Persada.
6. Fitriyani, Deliana, E., & Elmayanti. (2020). Analisis terhadap putusan tindak pidana pembunuhan berencana oleh oknum TNI (Studi komparatif Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019 dan Nomor PUT/217-K/PM.II-09/AD/XI/2009). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, *7*(2), 1–15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/29322
7. Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
10. Maramis, F. D. (2016). Tindakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil menurut hukum pidana militer. *Lex Privatum*, *4*(6).
11. Marpaung, L. (2002). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Sinar Grafika.
12. Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
13. Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
14. Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
15. Mulyadi, L. (2007). *Peradilan militer di Indonesia*. Mandar Maju.
16. Mulyadi, L. (2010). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti.
17. Parningotan, J. (2021). Peradilan pidana militer dikaitkan dengan asas equality before the law. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, *4*(2), 244–261. https://doi.org/10.36085/jpk.v4i2.2394
18. Pengadilan Militer I-04 Palembang. (2019). *Putusan Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019*.
19. Prasetyo, Y. L., & Rusdiana, E. (2026). Analisis putusan hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb terkait unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, *3*(1), 1–15. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/51163
20. Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenadamedia Group.
21. Putri, O. T. (2021). *Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku pembunuhan berencana (Studi kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019)* [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
22. Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
23. Republik Indonesia. (1947). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934 Nomor 167) dengan Keadaan Sekarang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)*.
24. Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.
25. Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
26. Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
27. Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
28. Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.
29. Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
30. Segala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Pengadilan Militer Utama*, *2*(1).
31. Silvana, F. D. (2026). Pembuktian unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan perspektif kriminologi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, *3*(1), 316–324. https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.940
32. Simanjuntak, N. S. A., Purba, J. Y. S., Sidabutar, R. H., & Brahmana, H. (2021). Analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI (Studi kasus PM Palembang Nomor 78-K/PM.I-04/AD/VII/2019). *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, *5*(1), 155–162.
33. Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
34. Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

35. Tuahdi, I., Purba, I. G., & Susilawati. (2025). Penerapan sanksi pidana tambahan dipecat dinas militer terhadap pelaku tindak pidana desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *6*(1), 234–251. https://doi.org/10.30743/jhah.v6i1.10906
36. Wahyuni, R. (2026). Penerapan hukum pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 (Studi kasus Putusan No. 634/Pid.B/2023/PN Smn jo. Putusan No. 39/Pid/2024/PT YYK). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 9647–9654. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5281
37. Wanto, & W, B. (2026). Yurisdiksi pengadilan militer terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI aktif: Analisis perkara Andrie Yunus. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *6*(3), 63–71. https://doi.org/10.37329/metta.v6i3.5719
38. Widodo, A., Setiyono, Suratman, T., & Sabrina, N. (2023). Analisis yuridis tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat terhadap warga sipil. *Bhirawa Law Journal*, *4*(1), 69–77. https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10322

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)